

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi banyak terjadi di negara miskin ataupun negara kaya. Korupsi merupakan salah satu respon manusia atas kebutuhan hidupnya, namun juga merupakan keserakahan yang berimbas pada kelompok masyarakat paling miskin dan rentan dalam masyarakat. Ketika menyebar, korupsi dapat mengurangi investasi sehingga memperlemah kebutuhan ekonomi. Jika sistem integritas meragukan, yang akan terjadi aturan hukum tidak akan bisa di pertahankan.

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksa dan penegak hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut.¹

Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa

¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, *Strategi Teknik dan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Setiap negara pasti memiliki lembaga anti korupsi, dan beberapa lembaga bekerja sangat baik, tetapi di beberapa negara lembaga anti korupsi yang mereka miliki justru menyebabkan persoalan dan tidak memberikan solusi. Padahal solusi dapat menjadikan reformasi struktural yang dapat menjadikan layanan sipil lebih akuntabel dan bermanfaat di dalam suatu organisasi.

Pemberantasan korupsi bukan hanya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan sendirinya, akan tetapi PBB juga mampu mengajak seluruh bangsa untuk mengurangi tindakan korupsi yang disebut dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Salah satunya Indonesia, yang telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, tentang pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (UNCAC).

UNCAC menawarkan bantuan kepada negara-negara penandatanganan untuk memberantas korupsi dalam perspektif mereka melalui kodifikasi kerjasama dan asistensi. Dalam *Compendium of Internasional Legal Instruments on Corruption*, ditegaskan bahwa UNCAC menawarkan seperangkat pendekatan yang komprehensif untuk menghadapi korupsi diantaranya yaitu³ :

² Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, P.T. Alumni , Bandung, hlm. 2.

³ Tjandra Sridjaja Prajonggo , 2010 , *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi* , Indonesia Lawyer Club , Cetakan kedua , Surabaya , hlm. 2- 3.

- a) *Prevention policies such as reforming the public service and introducing transparency and good governance.*
- b) *The criminalization of corrupt conduct.*
- c) *International cooperation.*
- d) *Asset recovery.*

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia perlu adanya sebuah kerjasama antar negara. Sedikit membahas tentang sebuah kerjasama antar negara, melalui kerjasama bilateral maupun multilateral adalah sebuah keharusan dalam menjalin sebuah hubungan antar negara dan sebagai kebutuhan tiap negaran untuk meningkatkan pemanfaatan yang dihasilkan kerjasama antar negara lain dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh sebuah negara dalam mengambil timbal balik yang ada dari negara lain. Beraneka ragam sektor-sektor yang dipilih untuk melakukan kerjasama seperti contoh sektor industri, pariwisata, pendidikan, bahkan dalam sektor hukum di dalam sebuah negara diperlukan juga adanya sebuah kerjasama antar negara. Kerjasama tersebut berupa sebuah tindakan pengejaran, penangkapan dan mengekstradisi pelaku kejahatan yang lari dari negara lain dari asal negara asal pelaku. Wujud dari sebuah kerjasama dalam penegakan hukum untuk memberantas kejahatan seperti contoh telah terbentuknya *The International Criminal Police Organization* atau INTERPOL didirikan pada tahun 1923 dan kini bermarkas di Lyon, Perancis sebagai bentuk koordinasi antar kepolisian negara-negara di dunia.⁴

⁴ Sardjono, 1996, *Kerjasama Internasional di Bidang Kepolisian*, NCB Indonesia, Jakarta, hal. 2.

Bergabungnya Indonesia dengan Interpol membuat Indonesia wajib memiliki kantor Interpol yang dinamakan NCB-Interpol (*National Central Bureau-Interpol*). NCB-Interpol merupakan kantor cabang interpol di masing-masing negara anggota. Di Indonesia, NCB-Interpol berkedudukan di Markas Besar POLRI. Kepala NCB-Interpol Indonesia dijabat oleh KAPOLRI (Kepala Polisi Republik Indonesia) yang dalam pelaksanaan tugas sehari-hari diemban oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia (berpangkat Brigadir Jendral).⁵

Seiring semakin berkembangnya kejahatan internasional, oleh karena itu kerjasama antar kepolisian harus lebih ditingkatkan dan dioptimalkan sehingga tujuan bersama untuk menciptakan dunia yang aman dapat tercapai, semboyan organisasi *International Criminal Police Organizational (ICPO-Interpol)* yaitu “*collectively fight crime for a safer world*” (bersama-sama memerangi kejahatan demi mewujudkan dunia yang lebih aman)⁶

Tujuan ICPO-Interpol adalah menjamin dan mengembangkan kerjasama seluas-luasnya antara seluruh kepolisian, atas suatu undang-undang negara dan dengan semangat hak asasi manusia (*Declaration of Human Right*) yang universal serta membangun dan mengembangkan lembaga-lembaga yang memberikan kontribusi yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

⁶ Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegak Hukum Internasional*, PT. Firris Bahtera Perkasa, Jakarta Barat , hlm. 3.

⁷ *Ibid.*, hlm. 20.

‘Interpol’ merupakan kata yang cukup sering terdengar dan dibicarakan oleh publik, dikarenakan sejumlah buronan kasus korupsi yang berada di Indonesia seperti Muhammad Nazaruddin yang telah melarikan diri ke luar negeri dan masuk ke dalam *red notice Interpol*. Dalam situs Interpol ditulis, pria yang memiliki tinggi badan 180 cm itu diduga terlibat kasus korupsi. Nazaruddin yang lahir 26 Agustus 1978 diburu oleh KPK. Selain tinggi badan, ciri-ciri Nazaruddin lainnya seperti warna mata hitam dan berat badan 75 kg juga ditulis. Sebelumnya Mabes Polri telah merilis Red Notice untuk Nazaruddin pada Selasa (5/7/2011). Nazaruddin ditetapkan sebagai tersangka kasus Kemenpora oleh KPK pada 30 Juni lalu.⁸

Tertangkapnya Nazaruddin dikarenakan peranan tim pemburu dari Polri yang membuntutinya serta kerjasama dengan Interpol dan Polisi Kolombia. Nazaruddin tertangkap oleh Polisi Nasional Kolombia di Rafael Nunez International Airport di Kota Cartagena ketika Nazaruddin hendak terbang menuju Bogota. Polisi Kolombia kemudian melaporkan kepada polisi Interpol guna mengkonfirmasi identitas Nazaruddin. Setiba di Kolombia, tim kemudian berkoordinasi dengan KBRI untuk mencari cara membawa Nazaruddin secepatnya ke Indonesia. Cara ekstradisi, dianggap bisa memakan waktu lama. Akhirnya, Nazaruddin bisa dipulangkan dengan cara eksklusif atau pengusiran.⁹

⁸ <https://news.detik.com/berita/d-1675713/nazaruddin-resmi-jadi-buron-interpol> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 , pukul 17.13

⁹ <https://rennymagdawiharnani.wordpress.com/2013/12/01/kronologi-tertangkapnya-nazarudin/> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2017 , pukul 18.31

Adapun jenis kejahatan Internasional / transnasional menurut *interpol*, sebagaimana pengertian tentang kejahatan internasional yaitu: *drugs, terrorism, war crime, genocide, children and human trafficking, environment crime, information technology crime, financial crime, corruption, property crime, intellectual ptoperty crime, vehicle crimw, organized*, dan lain-lain.¹⁰

Dalam pelaksanaan kerjasama internasional, indonesia harus mengacu kepada konvensi-konvensi internasional yang telah dikeluarkan PBB sebagai hasil kesepakatan dalam setiap Sidang Umum. Berdasarkan Konvensi PBB tentang UNCAC bentuk kerjasama internasional antara lain¹¹ :

1. *Extradition* (Ekstradisi)
2. *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana)
3. *Transfer of Criminal Proceeding* (Pemidanaan Proses Hukum Suatu Perkara Pidana)
4. *Transfer of Setenced Person* (Pemindahan Narapidana)
5. *Exchange of Criminal Information and Intelligence* (Pertukaran Informasi dan Intelijen mengenai Kejahatan)
6. *Joint Law Enforcement* (Kerjasama Penegakan Hukum)
7. Bantuan Perlindungan terhadap saksi
8. Pengembalian hasil kejahatan
9. Pelatihan
10. Bantuan teknis

¹⁰ Iskandar Hassan dan Nina Naramurti, *Op.cit.*, hlm. 6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 13-14.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Peranan Interpol dalam proses pencarian dan penangkapan Muhammad Nazaruddin?
2. Bagaimana proses Ekstradisi di dalam kasus korupsi Muhammad Nazaruddin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Interpol dalam proses pencarian dan penangkapan Muhammad Nazaruddin.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis proses ekstradisi dalam kasus korupsi Muhammad Nazaruddin.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumber pemikiran baru oleh para praktisi hukum di dalam bidang hukum internasional serta memberikan pengetahuan tentang peranan Interpol dalam penangkapan pelaku tindak pidana korupsi tersangka Muhammad Nazaruddin.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menyumbangkan pemikiran dan pengkritisan kebijakan pemerintah di tingkat Internasional khususnya kerjasama Kepolisian dengan Interpol

dalam penangkapan tindak pidana korupsi tersangka Muhammad Nazaruddin.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif merupakan metode pendekatan dimana menerapkan asas serta norma hukum yang berasal dari peraturan tertulis yang telah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dan ketentuan yang telah ditetapkan didalam pasal-pasal.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara diskriptif yaitu menggambarkan secara rinci dan sistematis tentang hal yang berhubungan dengan Ekstradisi serta kerjasama Interpol dalam proses penangkapan terdakwa Muhammad Nazaruddin.

Dalam metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Data Sekunder. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan atau referensi data dengan library search. Data Sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa perundang-undangan yaitu antara lain :

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.
3. Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 (*United Convention Againsts Corruption*)
5. *ICPO-INTERPOL Constitution and General Regulation*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum sebagai penjelasan bahan hukum primer yang merupakan pendapat para ahli, kumpulan buku-buku, tulisan ilmiah hukum, makalah, surat kabar, internet dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedia.

3. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara umum untuk memudahkan pemahaman materi, skripsi ini dibagi menjadi 4 Bab penulisan, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian Hukum Internasional, pengertian tindak pidana korupsi , penjelasan tentang *INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (ICPO-Interpol)*, Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA)

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam bab ini membahas rumusan masalah yang meliputi peranan Interpol di dalam proses penangkapan kasus korupsi Muhammad Nazaruddin dan proses Ekstradisi di dalam kasus korupsi Muhammad Nazaruddin

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diperlukan dari seluruh bab.